DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abd Nasir. (t. th.). *Saat Anda meminang*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Abdul Aziz Al-Ghazuli. (2003). *Menahan pandangan menjaga hati*. Jakarta: Gema Insani Press.

Abdul Rahman, & Wirastika Sari, N. M. (2022). *Metode penelitian ilmu sosial*. Bandung: Widiana Bakti Persada.

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.

Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmizi. (t. th.). *Sunan al-Tirmizi* (Juz II). Tanpa tempat : Turots Kitab (PDF).

Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmizi. (t. th.). *Sunan al-Tirmizi* (Juz II). Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi.

Abu Al-Ghifari. (2005). *Fiqh remaja kontemporer*. Bandung: Media Qalbu.

Abu Al-Ghifari. (t.th.). *Pacaran yang Islami, adakah?* Bandung: Mujahid Press.

Abu Malik Kamal. (2013). *Fikih sunnah wanita: Referensi fikih wanita terlengkap*. Jakarta: Qisthi Press.

Abubakar, R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Ahmad ibn Hanbal Abu ‘Abdullah al-Syaibani. (t. th.). *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Juz 4). Kairo: Mu’assasa al-Qurtuba.

Ahmad Ibn Syuaib Abu Abdul Rahman An-Nasa’i. (1991). *Sunan An-Nasa’i*. Beirut: Daarul Ilmiah.

Ahmad Zawawi Abdullah. (t th). *Panduan merancang keluarga bahagia*. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd.

Ahmad, H. M. (1992). *Fikih munakahat*. Duta Grafika.

Al-Asqolani, I. H. (1378 H). *Bulugh al-Maram*. Semarang: Karya Toha Putra.

Alawiy, A. A. A. S. M. B. U. (1987). *Shahih al-Bukhari* (Juz 5). Beirut: Dar Ibn Kasir.

Al-Baghdadi, A. (2007). *Hermeneutika dan tafsir al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.

Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad (t th). *Ihya' 'Ulumuddin* (Jilid 2). Surabaya: Maktabah Imaratulloh.

Alhamdani, S. T. (1989). *Risalah nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.

Al-Jawi, Muhamad Nawawi Bin Umar (1998). *Quuth al-Habib al-Gharib: Tawsyih 'ala Fathul Qarib al-Mujib*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Mashri, S. M. (2019). *Bekal pernikahan*. [Tanpa tempat]: Qisthi Press (PDF).

Ary, D. (2010). *Introduction to research in education*. Surabaya: Usaha Nasional.

Azwar, S. (2001). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badawi, M. S. (2006). *Riyadhu ash-Shalihat: Taman wanita-wanita saleh*. Jakarta: Qisthi Press.

Dedy Mulyana. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Esterberg, K. G. (2018). *Qualitative methods in social research* (dikutip dalam Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*). Bandung: CV Alfabeta.

Idhamy, D. (1984). *Azas-azas fiqih munakahat: Hukum keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.

Kamal, M. (1993). *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kemenag RI.

Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta.

Muhammad bin Ismail. (2002). *Shahih al-Bukhari* (Juz 1). Damsyiq: Daar Ibn al-Katsir.

Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative.

Rifa'i, A. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, S. (1998). *Fiqhus sunnah* (Jilid 2). Beirut: Darul Fikri.

Sabiq, S. (2006). *Fiqih sunnah jilid 2* (Pengantar Imam Hasan Al-Banna). Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*. Medan: KBM Indonesia.

Sandu Siyoto, & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan perempuan: Menuju kesetaraan gender dalam penafsiran*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2009). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2007). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhaili, W. (1984). *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

Tessis, Skripsi, dan Jurnal

Ahmad, M. Y. (2016). Etika pergaulan islami santri Madrasah Aliyah (MA) di Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Al-Hikmah*, 13(2).

Mahmud, A. (2017). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik khitbah di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo *Skripsi IAIN Ponorogo*.

Nurkhasanah, I. (2019). Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pacaran (Studi pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu). *Skripsi IAIN Palu*.

Purnamasari, R. (2019). Problematika praktik khitbah dan az-zifaf dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu Kota Jambi dalam perspektif 'urf syari'ah. *Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*.

Sulistiani, S. L. (2016). Konsep pendidikan anak dalam Islam untuk mencegah kejahatan dan penyimpangan. *Jurnal Ta'dib*, 5(1).

Thahir, F. (2018). Konsep khitbah dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudu'i). *Tesis UIN Alauddin Makassar*.

Zuhri, A., & Handayani, T. S. (2020). Konsep khitbah (peminangan) dalam perspektif hadis Rasulullah SAW. *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 4(2).

Website

Google. (n.d.). *Peta Desa Cikembulan*. Diakses melalui Google Earth.

Gramedia. (n.d.). *Gramedia online bookstore*. Diakses dari https://www.gramedia.com

Hadrawi, U. (2013). *Hukum pacaran dan etika pacaran dalam Islam*. NU Online. Diakses dari https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-dan-etika-pacaran-dalam-islam-xLfvb

Kementerian Agama RI. (n.d.). *Bab IV: Pernikahan*. Cendekia Kemenag. Diakses dari https://cendikia.kemenag.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). *Pacaran*. *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 4.0 online*. Diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pacaran

Kompasiana. (n.d.). Prihatina, D. A. *Ekspresi cinta dalam perspektif sosiologi: Tren pacaran muda-mudi masa kini*. Diakses dari https://www.kompasiana.com

Microsoft. (n.d.). *Qur'an in Word* [Add-in perangkat lunak]. Microsoft Word Plugin.

Muharrahman, M. (2017). Muhammad dan Khadijah: Satu konsep hukum pernikahan sebelum risalah Islam. *Petita*, 2(1). Diakses dari http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index

Wijaya, M. T. (2020). *Hikmah dan konsekuensi khitbah atau lamaran dalam fiqih perkawinan*. NU Online. Diakses dari https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hikmah-dan-konsekuensi-khitbah-atau-lamaran-dalam-fiqih-perkawinan-mexa2

Data Lainnya

Data Desa Cikembulan

Data Kependudukan Desa Cikembulan

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Suhudin

   Hari/Tanggal : 19 Januari 2024

   Waktu : 20:00

   Pewawancara : Apa yang Anda ketahui tentang pacaran?

   Suhudin : Menurut saya, pacaran itu adalah proses saling mengenal antara dua individu, terutama dalam rangka menuju pernikahan. Ini jadi semacam tahapan untuk memahami karakter satu sama lain.

   Pewawancara: Bagaimana pendapat Anda mengenai pacaran setelah khitbah?

   Suhudin : Menurut saya, pacaran setelah khitbah itu sulit dihindari. Soalnya, masa antara khitbah dan akad nikah itu momen yang penting buat saling mengenal lebih dalam. Tapi di sisi lain, saya juga sadar kalau bisa

saja pinangan itu batal di tengah jalan.

Pewawancara : Apakah Anda juga menjalani pacaran setelah khitbah?

Suhudin : Iya, saya termasuk yang menjalani. Tapi pacarannya bukan sembarangan, lebih ke arah ingin memahami lebih jauh karakter calon istri saya. Bisa lewat ngobrol, atau dengan memperhatikan langsung bagaimana dia berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Pewawancara : Dalam proses itu, bagaimana Anda menyikapi batasan-batasan agama?

Suhudin : Kami tetap berusaha menjaga batas. Kami menghindari yang namanya khalwat. Jadi setiap kali ketemu, sebisa mungkin ada pihak ketiga yang mendampingi. Biar tetap aman secara syar'i.

2. Wawancara dengan Ngudi

Hari/Tanggal : 19 Januari 2024

Waktu : 15:00 WIB

Pewawancara : Bagaimana pandangan Anda mengenai pacaran?

Ngudi : Menurut saya, pacaran itu sangat erat kaitannya dengan potensi kemaksiatan. Banyak orang yang terjerumus karena tidak bisa menjaga batas.

Pewawancara : Kalau menurut Anda, bagaimana dengan pacaran setelah khitbah?

Ngudi: Justru pacaran setelah khitbah itu godaannya lebih besar. Karena ada anggapan bahwa hubungan itu pasti akan berujung pada pernikahan. Jadi kadang orang merasa lebih bebas, padahal itu justru rawan melanggar batas-batas norma agama.

Pewawancara : Tapi apakah Anda sendiri menjalani hubungan pasca khitbah?

Ngudi : Iya, saya menjalaninya. Tapi tujuannya jelas, supaya bisa lebih mengenal calon pasangan. Saya juga sadar, kondisi ini sulit dihindari, karena saya ketemu calon istri saat sama-sama di perantauan. Jadi memang butuh pendekatan lebih dalam untuk memahami latar belakangnya.

Pewawancara : Lalu bagaimana Anda menyikapi risiko-risiko tersebut?

Ngudi : Saya punya prinsip untuk menghindari godaan sebisa mungkin. Misalnya dengan membatasi frekuensi pertemuan, mengutamakan pertemuan di rumah, dan memastikan selalu ada anggota keluarga yang mendampingi. Tujuan saya bukan cuma kenal dengan calon istri, tapi juga ingin dekat dengan keluarganya, karena nantinya mereka akan jadi mertua saya.

3. Wawancara dengan Udin

Hari/Tanggal : 20 Januari 2024

Waktu : 15:00

Pewawancara : Setelah melakukan khitbah, bagaimana hubungan Anda dengan calon istri? Apakah seperti pacaran pada umumnya?

Narasumber : Tidak. Saya tidak menjalani hubungan seperti pacaran pada umumnya yang banyak dilakukan remaja sekarang. Saya lebih menjaga jarak dan tidak intens berkomunikasi.

Pewawancara : Bisa diceritakan awal mula perkenalan Anda dengan calon istri?

Narasumber : Awalnya saya dikenalkan oleh seorang ulama, jadi lebih ke arah perjodohan. Pertemuan pertama itu terjadi saat saya bertamu ke rumah orang tua calon istri. Saya hanya melihat dia menyuguhkan minuman, itu saja.

Pewawancara : Lalu, kapan khitbah dilakukan?

Narasumber: Sekitar satu bulan setelah pertemuan itu, kami melangsungkan khitbah secara resmi.

Pewawancara : Apakah ada komunikasi setelah khitbah?

Narasumber : Hanya satu kali, ketika keluarga pihak perempuan datang ke rumah saya untuk kunjungan balasan. Saat itu saya diberi kesempatan berbicara secara pribadi dengan calon istri di dapur. Tapi setelah itu, komunikasi hampir tidak ada. Bahkan lewat pesan singkat pun tidak pernah.

Pewawancara : Bagaimana saat mengurus pendaftaran pernikahan di KUA?

Narasumber: Saat mendaftar ke KUA, calon istri saya tetap harus didampingi oleh anggota keluarganya. Kami menjaga betul etika dalam proses ini.

4. Wawancara dengan Daryanto

Hari/Tanggal : 22 Januari 2024

Waktu : 21.00 WIB

Pewawancara : Bagaimana pandangan Anda mengenai praktik pacaran?

Daryanto : Menurut saya, gaya pacaran itu tergantung dari karakter orangnya. Yang aneh justru, kadang yang tidak pacaran malah lebih sering terlibat dalam zina dibanding yang pacaran. Ada juga yang pacaran hanya untuk senang-senang, dan bahkan diizinkan menginap oleh orang tua, tapi tidak ada yang tahu kecuali keluarga sendiri.

Pewawancara : Menurut Anda, bagaimana dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan secara umum?

Daryanto : Interaksi itu, baik itu sahabat, teman biasa, atau pacar, bisa saja mengarah ke hal-hal yang tidak tepat kalau tidak dijaga. Apalagi setelah tunangan, biasanya orang jadi lebih longgar karena merasa pasti akan menikah.

Pewawancara : Bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi hubungan setelah khitbah?

Daryanto : Nah, di situ masalahnya. Setelah tunangan, masyarakat jadi enggan ikut campur. Semua dianggap sudah jadi urusan keluarga. Padahal sebelumnya, waktu belum ada hubungan apa-apa, masyarakat bisa langsung menegur kalau ada yang kumpul malam-malam, misalnya. Tapi begitu sudah tunangan, ada rasa tidak enak, karena merasa itu sudah jadi hak keluarga. Akhirnya, pengawasan juga berkurang.

Pewawancara : Apa Faktor utama yang mempengaruhi praktik pacaran pasca *khitbah* di Desa Cikembulan?

Daryanto : Di sini, masyarakat masih sangat memegang tradisi Islam Jawa. Salah satu contohnya adalah penggunaan perhitungan weton untuk menentukan kecocokan pasangan maupun tanggal resepsi pernikahan. Budaya weton ini sering menyebabkan adanya jeda waktu yang cukup panjang antara prosesi khitbah dan pernikahan. Bisa sampai setengah tahun, bahkan ada yang sampai satu tahun, jeda waktu yang lama itu kadang membuat pasangan merasa sudah saling memiliki, secara emosional mereka sudah dekat, tapi secara hukum agama kan belum sah sebagai suami istri. Nah, kondisi ini yang bisa mendorong terjadinya pacaran pasca khitbah. Yang kedua media sosial. Media sosial sekarang jadi alat utama buat komunikasi. Dulu kalau kirim surat itu lama, sekarang tinggal *kring*, langsung sampai. Tapi ya, isi komunikasinya cuma mereka yang tahu,

apakah isinya baik atau sebaliknya. Karena lewat HP, nggak ada kontrol sosial. Itu yang kadang jadi rawan.

5. Wawancara Faizun

Hari/Tanggal : 23 Januari

Waktu : 21:00 WIB

Pewawancara : Bagaimana Anda memaknai pacaran?

Narasumber : Bagi saya, pacaran itu adalah tahapan untuk saling mengenal antar pasangan. Tapi tentunya konteksnya harus tepat, terutama kalau sudah ada niat serius ke pernikahan.

Pewawancara : Lalu bagaimana pendapat Anda tentang pacaran setelah khitbah?

Narasumber : Pacaran setelah khitbah biasanya lebih dewasa. Tidak seperti pacaran remaja yang banyak diisi kegiatan seperti jalan-jalan, nonton, dan sebagainya. Intensitas aktivitas rekreatif itu justru berkurang. Pasangan pasca khitbah lebih banyak habiskan waktu di lingkungan keluarga.

Pewawancara : Apa motifasi melakukan pacaran?

Narasumber : Tujuannya supaya lebih mengenal karakter calon pasangan, juga untuk membangun relasi yang baik dengan keluarga besarnya. Karena menikah itu bukan cuma soal dua orang, tapi juga menyatukan dua keluarga.

Pewawancara : Apakah Anda melihat adanya persoalan dari pacaran setelah khitbah?

Narasumber : Selama masih dalam batas wajar dan tetap menjaga nilai kesopanan, saya rasa tidak ada masalah. Justru hubungan seperti ini bisa memberi dampak positif.

Pewawancara : Maksudnya dampak positif dalam hal apa?

Narasumber : Ya, kita bisa lebih paham karakter dan latar belakang keluarga calon pasangan. Biasanya sifat asli seseorang juga akan lebih terlihat saat hubungan sudah masuk fase serius, apalagi menjelang pernikahan.

Pewawancara : Apa faktor utama yang mempengaruhi pacaran pasca *khitbah* menurut Anda?

Faizun : Pengaruh utamanya teknologi, rata-rata mereka itu ikut tren medsos. Kalau yang lagi viral mode pemuda hijrah, ya mereka ikut. Tapi kalau yang viral mode jahiliyah, ya bisa ikut juga. Jadi gaya pacarannya sekarang tuh banyak terpengaruh sama apa yang mereka lihat di medsos.

6. Wawancara dengan Ageng

   Hari/Tanggal: 23 Januari 2024

   Waktu: 20.00 WIB

   Pewawancara: Menurut Anda, bagaimana praktik pacaran setelah khitbah?

   Ageng: Menurut saya, pacaran setelah khitbah itu tergantung masing-masing orang. Tapi kalau memang sudah ada komitmen dan keseriusan untuk menikah, biasanya hubungan jadi lebih hati-hati, lebih mempertimbangkan etika dan norma.

   Pewawancara: Jadi, apa yang membedakan dengan pacaran sebelum ada khitbah?

   Ageng: Kalau sebelum ada komitmen jelas, pacarannya sering cuma buat senang-senang. Nah, itu yang berisiko besar terjerumus ke hal-hal negatif, karena nggak punya arah yang jelas.

Pewawancara: Bagaimana Anda melihat fenomena sosial tentang hubungan remaja saat ini?

Ageng: Sekarang ini malah kadang lebih parah, karena ada pergaulan bebas yang bisa terjadi meskipun tanpa status pacaran. Bahkan bisa mengarah ke perilaku yang mendekati zina, atau malah sudah termasuk zina, padahal secara formal mereka nggak pacaran.

Pewawancara : Apa faktor yang paling mempengaruhi ?

Ageng: Iya, biasanya memang ada jarak antara pinangan dan pernikahan. Nah, jarak itu seringkali digunakan buat pacaran.

7. Wawancara dengan Ustadz Basyirun (Tokoh Agama Setempat)

   Hari/Tanggal: 24 Januari 2024

   Waktu: 22.00 WIB

Pewawancara: Menurut Ustadz, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pacaran?

Ustadz Basyirun: Secara hukum, pacaran pada dasarnya adalah perbuatan yang diharamkan. Tapi kenyataannya, sekarang pacaran sudah jadi hal lumrah di masyarakat, bahkan seperti diterima secara sosial. Ini menunjukkan adanya pergeseran nilai. Masyarakat mulai memaklumi sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip syariat. Harusnya budaya tunduk pada hukum syariat, bukan sebaliknya. Jangan sampai hukum agama dipaksa mengikuti arus modernitas. Kita tetap harus menjadikan agama sebagai pedoman utama.

Pewawancara: Apakah ada kemungkinan pacaran bisa dibenarkan dalam Islam?

Ustadz Basyirun: Bisa saja, dengan catatan: jika dilakukan sesuai dengan aturan syariat. Saya kutip kaidah fikih, *"lil wasāil aḥkām al-maqāṣid"*, yang artinya perantara memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Jadi, kalau pacaran itu dilakukan sebagai bentuk *ta'aruf* yang benar, untuk menuju pernikahan, dan dijalankan sesuai aturan Islam, maka bisa dibenarkan.

Pewawancara: Bagaimana jika tujuannya bukan ta'aruf?

Ustadz Basyirun: Kalau pacaran itu hanya untuk memenuhi hawa nafsu, mengisi waktu luang, atau kesenangan semata, maka itu sangat berbahaya. Bisa menjerumuskan ke perbuatan dosa yang lebih besar.

Pewawancara: Menurut Ustadz, apa yang membedakan ta'aruf dengan pacaran?

Ustadz Basyirun: Ta'aruf itu punya tujuan yang jelas: menikah. Sedangkan pacaran, kebanyakan hanya untuk hura-hura dan senang-senang. Maka dari itu, kalau ingin saling mengenal, sebaiknya dilakukan di tempat yang resmi seperti di rumah perempuan, dan harus ada pendamping, minimal mahramnya.

8. Wawancara dengan Ustadz Aji Tokoh Agama Setempat

Hari/Tanggal: 24 Januari 2024

Waktu: 20:00

Pewawancara: Bagaimana pandangan Ustadz mengenai praktik pacaran setelah lamaran atau khitbah?

Ustadz Aji: Ya, pacaran setelah lamaran sekarang sudah menjadi hal yang umum di masyarakat, dan memang cukup sulit untuk dihindari.

Pewawancara: Apakah ada pihak tertentu yang sebaiknya terlibat dalam pengawasan itu?

Ustadz Aji: Tentu. Yang paling bisa memantau itu adalah orang-orang terdekat, terutama mahramnya. Mereka yang paling mungkin menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang menjurus pada kemaksiatan. Jadi keluarga memang harus aktif, tidak bisa membiarkan begitu saja.

Pewawancara : Bagaimana dampak pacaran pasca *khitbah*?

Ustadz Aji : secara dampak ya ada positif negatifnya semua tergantung yang melakukan, jika polanya seperti pacaran pada umumnya ya lebih ke negative tapi kalo bisa menjaga ya dampak positifnya ada jadi lebih mengenal.
Pewawancara : Menurut pandangan anda apakah ada yang pacarannya sesuai dengan aturan?

Ustadz Aji : ya ada cuma gak banyak, rata-rata ya memang selayaknya pacarana zaman sekarang.

9. Wawancara Ustadz Farhan Tokoh Agama Setempat

   Hari/Tanggal: 24 Januari 2024

   Waktu: 15:00

   Pewawancara: Bagaimana pandangan Ustadz mengenai praktik pacaran setelah khitbah?

   Ustadz Farhan: Umumnya, pacaran setelah khitbah dilakukan dengan alasan untuk ta'aruf, yaitu saling mengenal antara calon pasangan. Tapi perlu diingat, ta'aruf itu seharusnya tidak hanya antar calon suami istri saja, melainkan juga melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Yang sering terjadi, ta'aruf hanya difokuskan pada pasangan saja, sedangkan keluarga justru tidak dilibatkan secara aktif. Padahal, kalau keluarga tidak dilibatkan, itu bisa menimbulkan pelanggaran terhadap batas-batas pergaulan yang seharusnya dijaga dalam masa pasca khitbah.

   Pewawancara: Lalu bagaimana hukumnya jika dilakukan sebagai bentuk ta'aruf?

Ustadz Farhan: Jika pacaran dilakukan benar-benar atas dasar ta’aruf dan sesuai dengan ketentuan syariat—yakni tetap menjaga batas interaksi antara laki-laki dan perempuan—maka hukumnya bisa diperbolehkan.

Pewawancara: Bagaimana status hukum khitbah sendiri menurut pandangan Ustadz?

Ustadz Farhan: Status hukum khitbah itu tidak mengubah apa pun. Jadi, sebelum akad nikah dilaksanakan, mereka tetap belum menjadi pasangan suami istri. Maka dari itu, menjaga interaksi adalah kewajiban, bukan hanya bagi calon pasangan, tapi juga tanggung jawab keluarga.

Pewawancara: Lalu bagaimana solusinya.?

Ustadz Farhan: Peran keluarga itu sangat penting. Mereka harus memastikan bahwa proses ta’aruf berlangsung sehat, terarah, dan sesuai tuntunan agama. Jangan sampai justru dibiarkan sehingga memberi celah untuk pelanggaran syariat.

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA

Jln. Sultan Agung No 42, Karangklesem, Purwokerto Selatan, Purwokerto, Jawa Tengah, 53144
Telp/Faks. (0281) 6841836; E-mail: unupurwokerto@gmail.com; Website: http://www.unupurwokerto.ac.id

Nomor : **036/UNU-PWT.6/PD/2024**
Lampiran : **-**
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth :
Kepala Desa Cikembulan
di Pekuncen

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan doa kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas serta diberkahi Allah SWT. Aamiin...

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang namanya diterangkan di bawah ini bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Nama	:	Ahmad Syaoqi
NIM	:	20180212028
Program Studi	:	Hukum Syariah
Waktu Penelitian	:	10 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024
Alamat Domisili	:	Cikembulan 04/01, Kecamatan Pekuncen No. Telp/HP 081915136565

Judul Penelitian :
KONSEP PACARAN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN KONSEP KHITBAH (STUDI KASUS DESA CIKEMBULAN KECAMATAN PEKUNCEN)

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Penelitian kepada Mahasiswa kami.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenaan izin dan kerjasama yang baik kami haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 09 Januari 2024
Dekan,

Sugeng Riyadi, S.H., M.H.
NPP. 19751120 201707 1 002

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Banyumas pada tanggal 20 April 1999 sebagai anak ke-3 dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Wackhidin dan Ibu Rusmiyati. Penulis bertempat tinggal Cikembulan Rt 04 Rw 01 Kecamatan Pekuncen. 53164 dengan nomor telepon 081915136565 dan e-mail gandrungpamuji@gmail.com.

Penulis memulai pendidikkan di SD N 03 Cikembulan, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMP Al Aqwiya Cilongok lulus pada tahun 2014. Jenjang pendidikan menengah atas diselesaikan pada tahun 2018 di PKBM Sunan Kalijaga Ajibarang sebelum melanjutkan ke program studi Hukum Syariah Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Selama menempuh studi, penulis pernah aktif menjadi anggota Himasya, Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Pengurus UKM Pagar Nusa.